



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN JERUK SEMBORO SEBAGAI  
PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS**

*Legal Study Of Orange Semboro Registration As A Product Of Geographical  
Indication*

Oleh :

**RESAMALIA DESTIAWATI**

**NIM: 140710101490**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN JERUK SEMBORO SEBAGAI  
PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS**

*Legal Study Of Orange Semboro Registration As A Product Of Geographical  
Indication*

Oleh :

**RESAMALIA DESTIAWATI**

**NIM: 140710101490**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

**MOTTO**

“Kesuksesan tidak terwujud dari tidak pernah membuat kesalahan. Tapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya<sup>1</sup>.”

**-George Bernard Shaw-**



---

<sup>1</sup> Katasiana, 2018, “Kumpulan Contoh Motto Hidup Singkat, Islami, Orang Sukses, Pelajar yang Terbaik”, melalui <https://katasiana.com/contoh-motto-hidup/>, diakses, 7 Agustus 2018, jam 19.00

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku tercinta, Ibunda Subitah dan Ayahanda Anang Kasiyanto, terima kasih telah tulus dan ikhlas mencurahkan kasih sayang, dukungan moril dan materil, nasihat, serta untaian doa yang selalu mengiringi langkahku untuk mencapai keberhasilan.
2. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas serta dosen-dosen di perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan seluruh kemampuannya untuk membimbingku.



**PERSYARATAN GELAR**

**KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN JERUK SEMBORO SEBAGAI  
PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS**

*Legal Study Of Orange Semboro Registration As A Product Of Geographical  
Indication*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**RESAMALIA DESTIAWATI**

**NIM: 140710101490**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 16 AGUSTUS 2018


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Iswi Hariyani, S.H.,M.H.  
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum.  
NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN JERUK SEMBORO SEBAGAI  
PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS**

Oleh:

**RESAMALIA DESTIAWATI**

**NIM: 140710101490**

Dosen Pembimbing Utama,



**Iswi Hariyani, S.H.,M.H.**  
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



**Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 196812302003122001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 21

Bulan : September

Tahun : 2018

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia penguji :**

**Ketua,**



**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
NIP. 195701051986031002


**Sekretaris,**



**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**  
NIP. 198406172008122003

**Anggota penguji :**

**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**  
NIP. 196212161988022001



.....

**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196812302003122001



.....



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Resamalia Destiawati  
Tempat, tanggal Lahir : Tangerang, 5 Desember 1995  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi ini yang berjudul “KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN JERUK SEMBORO SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 September 2018

Yang Menyatakan



RESAMALIA DESTIAWATI

NIM: 140710101490

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN JERUK SEMBORO SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis untuk terus menulis dan berkarya;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat membangun dan bermanfaat bagi penulis baik untuk perbaikan penulisan skripsi ini maupun untuk tulisan penulis selanjutnya;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun serta bermanfaat untuk menambah wawasan penulis terkait substansi maupun kepenulisan;
5. Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Orang Tua Penulis: Ibunda Subitah dan Ayahanda Anang Kasiyanto atas dukungan moril, materi, do'a, dan semua curahan kasih sayang yang tak pernah putus;
8. Kakak Penulis : Nanda Vebrian Pristianti dan Ferdina Dwi Ambarsari atas kasih sayang dan motivasi untuk selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi hingga akhir;
9. Sahabat-sahabat terbaik Penulis : Vela Ardian Ninda, Eva Rindias Yulia Devi, Yuyun Fitriawati, Yulia Syanu Citra Pertiwi, Atik Fitria Atma Negara, Dewi Titisari, dan Amalia Salim yang senantiasa ada dan memberi semangat, motivasi, dan kenangan yang berharga serta tempat penulis berkeluh kesah;
10. Teman-Teman Seangkatan Fakultas Hukum : Ulfa, Rafi, Mayla, Elvi, Sevi, Ridok, Nurin, Tyas, Widya, Emil, Elok dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu oleh penulis yang senantiasa menemani dan menyemangati penulis selama masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi dengan lancar;
11. Second Home Family Kos 76 : Mbak Inyong, Mbak Lia, Mbak Dina, Mbak Lela dan Fika yang telah memberi semangat, nasihat, dan saran selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata : Adit, Vika, Puput, Heny, Zakiyya, Levia, Syahdan, Furqon dan Dedi yang turut serta memberikan semangat serta kenangan yang indah kepada penulis selama Kuliah Kerja Nyata di Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Bondowoso;
13. Seluruh Member Wanna One terutama Kang Daniel dan Ong Seong Woo yang menjadi penyemangat dan pelepas penat bagi penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi
14. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat mencari ilmu untuk bekal masa depan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Jember, 21 September 2018

Penulis



## RINGKASAN

Indikasi Geografis merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur tentang sebuah tanda atau nama dagang yang dikaitkan, dipakai pada suatu produk yang dipengaruhi oleh tempat asalnya. Tempat asal ini kemudian menjadi jaminan dari keunikan serta kualitas produk, sehingga nilai ekonomis produk tersebut dapat meningkat. Perlindungan Indikasi Geografis mempunyai aspek khusus yang membuatnya relevan untuk dikembangkan di Indonesia karena masih terbuka terhadap pengaruh ragam budaya serta keterkaitan historis dari suatu produk dengan tempat asalnya, terlebih lagi dengan karakter kepemilikan Indikasi Geografis yang bersifat Komunal sangat cocok dengan karakter Indonesia yang menganut budaya ketimuran yang lebih mementingkan kepemilikan bersama. Indonesia sangat kaya akan produk-produk unggulan dari daerah yang sebenarnya berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Sebagai salah satunya adalah Kabupaten Jember yang merupakan salah satu penghasil jeruk yang khas di Indonesia yaitu Jeruk Semboro yang dihasilkan dari Kecamatan Semboro. Jeruk Semboro yang memiliki ciri khas lebih manis dan segar menyebabkan banyak penikmat jeruk menyukainya. Tidak hanya di daerah Jember saja, Jeruk Semboro pun telah cukup terkenal pada pasar nasional. Akan tetapi Jeruk Semboro sampai saat ini belum mendapat perlindungan Indikasi Geografis. Hal ini dikarenakan belum didaftarkan Jeruk Semboro dalam Indikasi Geografis yang terdaftar. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai pendaftaran Jeruk Semboro dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN JERUK SEMBORO SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS”**, serta akan mengkaji mengenai rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Apakah Jeruk Semboro dapat dikategorikan sebagai produk yang termasuk Indikasi Asal? Apakah Jeruk Semboro dapat didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis? dan Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mendaftarkan Jeruk Semboro sebagai produk Indikasi Geografis?. Penelitian ini bertujuan (i) untuk mengetahui dan memahami kategori Jeruk Semboro sebagai produk Indikasi Asal (ii) untuk mengetahui dan memahami pendaftaran Jeruk Semboro sebagai produk Indikasi Geografis (iii) untuk mengetahui dan memahami upaya pendaftaran Jeruk Semboro sebagai produk Indikasi Geografis.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu metode penelitian dengan cara menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan atau isu hukum tertentu berdasarkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*stute approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sumber hukum yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suatu produk dapat dikatakan sebagai Indikasi Asal apabila telah memenuhi kategori Indikasi Asal, yaitu yang



merupakan suatu tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri khas atau karakteristik dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan, serta tidak didaftarkan kepada Ditjen Kekayaan Intelektual. Pencantuman Semboro dalam nama dagang Jeruk Semboro menunjukkan bahwa produk tersebut berasal dari daerah Semboro. Jeruk Semboro memiliki karakteristik dan kualitas yang berbeda karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis yang berbeda. Jeruk Semboro tidak terdaftar maupun belum pernah didaftarkan kepada Ditjen Kekayaan Intelektual. Indikasi Geografis mewajibkan melakukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum. Untuk mendaftarkan Indikasi Geografis harus memenuhi persyaratan pendaftaran yang sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, beserta dengan tata cara pendaftarannya. Tata cara pendaftaran Indikasi Geografis terdiri dari 8 tahap dengan syarat adanya pengajuan permohonan pendaftaran yang disertai Buku Persyaratan Indikasi Geografis yang mengurai secara terinci informasi Jeruk Semboro yang akan didaftarkan, mencakup uraian karakteristik, lingkungan geografis, batas daerah dan/atau peta wilayah dan sejarah. Upaya untuk melakukan pendaftaran dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan berperan aktif dalam menginventarisasi produk Indikasi Geografis. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dapat mengupayakan untuk membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Jeruk Semboro dan menyusun Buku Persyaratan Indikasi Geografis Jeruk Semboro dengan pendampingan yang dapat dilakukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Jember.

Saran yang diberikan untuk perbaikan terkait permasalahan yang di bahas maka rekomendasi yang penulis berikan yakni (i) hendaknya diperjelas mengenai definisi dari Indikasi Asal mengenai faktor alam yang seharusnya termasuk atau tidak dalam definisi Indikasi Asal. Sehingga nantinya tidak membingungkan untuk menentukan apakah produk tersebut termasuk Indikasi Asal atau bukan (ii) hendaknya Pemerintah memisahkan dan membuat Undang-Undang baru tersendiri mengenai Indikasi Geografis, dengan Undang-Undang yang mengkhususkan mengenai Indikasi Geografis diharapkan apa yang belum dapat dimuat dalam Undang-Undang sebelumnya dapat ditambahkan dan nantinya dijadikan sebagai acuan dalam menegakkan perlindungan hukum Indikasi Geografis di Indonesia (iii) Pemerintah Daerah hendaknya bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk lebih aktif dalam menginventarisasi produk-produk yang berpotensi Indikasi Geografis dan melakukan sosialisasi tentang pendaftaran produk berindikasi geografis kepada para petani atau pembudidaya Jeruk Semboro untuk mendorong pendaftaran produk Indikasi Geografis.

**DAFTAR ISI**

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO. ....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN. ....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR. ....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN. ....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN. ....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan hukum.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hak Kekayaan Intelektual.....	10

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	10
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.2 Indikasi Asal .....	14
2.2.1 Pengertian Indikasi Asal .....	14
2.3 Indikasi Geografis .....	15
2.3.1 Pengertian Indikasi Geografis.....	15
2.3.2 Pengaturan Indikasi Geografis.....	17
2.3.3 Pendaftaran Indikasi Geografis.....	19
2.4 Jeruk.....	21
2.4.1 Pengertian Jeruk.....	21
2.4.2 Sejarah Jeruk.....	21
2.4.3 Jenis-Jenis Jeruk .....	22

### **BAB 3. PEMBAHASAN**

3.1 Jeruk Semboro Sebagai Produk yang Termasuk Kategori Indikasi Asal. ....	25
3.1.1 Kategori Indikasi Asal dalam Undang-Undang Merek. ....	25
3.1.2 Kategori Indikasi Asal dalam Jeruk Semboro. ....	29
3.2 Potensi Jeruk Semboro untuk Didaftarkan Sebagai Produk Indikasi Geografis.....	32
3.2.1 Pendaftaran Indikasi Geografis .....	32
3.2.2 Potensi Indikasi Geografis Pada Jeruk Semboro . ....	40
3.3 Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mendaftarkan Jeruk Semboro Sebagai Produk Indikasi Geografis . ....	47

### **BAB 4. PENUTUP**

4.1 Kesimpulan. ....	53
4.2 Saran.....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Hasil Wawancara dengan Bapak Kasnianto, Petani Jeruk Semboro
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada seorang karena karya intelektual yang dihasilkan baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun penemuan dalam bidang teknologi.<sup>2</sup> Hak Kekayaan Intelektual tersebut kemudian mendapatkan perlindungan hukum yang diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan. Diaturinya Hak Kekayaan Intelektual kedalam hukum nasional Indonesia berawal dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*). Sebagai salah satu negara yang menandatangani persetujuan putaran Uruguay di Marakesh Maroko maka Indonesia diwajibkan untuk menyelaraskan hukum nasionalnya dengan persetujuan tersebut.<sup>3</sup>

Indonesia kemudian meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan meratifikasi persetujuan Uruguay tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh Indonesia yaitu, harus menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam perjanjian-perjanjian WTO yang termasuk didalamnya adalah *TRIPs (Trade Related Aspects of Intelektual Property Rights)*.

TRIPs mengatur mengenai ketentuan-ketentuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara-negara anggota. Dengan demikian Indonesia dalam menyusun peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus mengacu pada TRIPs.<sup>4</sup> Indonesia sampai saat ini telah mengakomodasi peraturan perundang-undangan

---

<sup>2</sup> Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*, (Malang : Setara Press, 2014), hlm 169.

<sup>3</sup> Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, (Bandung : P.T. Alumni, 2006), hlm 143.

<sup>4</sup> Djulaeka, 2014, *op.cit.*, hlm 2



dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sering dipahami sebagai hak yang sifatnya privat-personal, sedangkan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah berkembang terdapat salah satu hak yang bersifat komunal yaitu Indikasi Geografis. Indikasi Geografis merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mengatur tentang sebuah tanda atau nama dagang yang dikaitkan, dipakai, atau dilekatkan pada kemasan suatu produk yang dipengaruhi secara esensial oleh tempat asalnya. Tempat asal inilah yang kemudian menjadi jaminan dari keunikan serta kualitas produk.<sup>5</sup> Sehingga dengan mengindikasikan tempat asalnya, nilai ekonomis produk tersebut dapat meningkat.

Penggunaan istilah Indikasi Geografis berawal dari sejarah perjalanan pemberian hak istimewa pada para petani anggur atas produk *Bordeaux* dan *Champagne* sebagai *wines* yang dikembangkan di daerahnya. Perlindungan Indikasi Geografis memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang dengan mulai diperkenalkannya dalam Konvensi Paris. Konvensi Paris menjadi konvensi internasional pertama yang mengakui adanya perlindungan terhadap penggunaan nama geografis atas suatu produk unggulan dari daerah-daerah tertentu. Istilah Indikasi Geografis tidak dikenal dalam Konvensi Paris, namun adanya pengakuan *indication of source* atau *appellation of origin* dalam *Article 1(2)*, *Article 10*, *Article 10bis*, dan *Article 10ter* dalam Konvensi Paris telah memberikan dampak dalam lahirnya Indikasi Geografis. Upaya perlindungan Indikasi Geografis kemudian terus berkembang melalui ketentuan-ketentuan hukum nasional yang diberlakukan secara unilateral serta melalui perjanjian-perjanjian internasional lainnya, seperti Perjanjian Madrid, Perjanjian Lisabon sampai dengan lahirnya Perjanjian *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*.<sup>6</sup>

Indikasi Geografis merupakan bagian yang sama pentingnya dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkenal lainnya seperti Merek, Hak Cipta ataupun Paten, akan tetapi Indikasi Geografis belum begitu populer terutama di negara-

---

<sup>5</sup> Miranda Risang Ayu, 2006, *op.cit.*, hlm 1.

<sup>6</sup> Djulaeka, 2014, *op cit*, hlm 8-12

negara Asia. Di Indonesia sendiri Indikasi Geografis merupakan aturan sisipan dalam ketentuan Merek yang kemudian baru-baru ini mulai dikembangkan. Kurang populernya Indikasi Geografis ini nampaknya disebabkan karena jumlah produk Indikasi Geografis yang dilindungi di beberapa negara tidak sebanyak produk yang dilindungi oleh Hak Merek dan Hak Cipta.<sup>7</sup>

Perlindungan Indikasi Geografis mempunyai aspek khusus yang membuatnya relevan untuk dikembangkan di negara-negara Asia, khususnya di Indonesia. Indikasi Geografis merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang masih terbuka terhadap pengaruh ragam budaya yang berbeda-beda dari berbagai negara serta keterkaitan historis dari suatu produk dengan tempat asalnya.<sup>8</sup> Terlebih lagi dengan karakter kepemilikan Indikasi Geografis yang bersifat Komunal sangat cocok dengan karakter Indonesia yang menganut budaya ketimuran yang lebih mementingkan kepemilikan bersama.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di garis khatulistiwa membentang luas dengan ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah serta keanekaragaman suku-suku bangsa dengan berbagai adat istiadat dan budayanya masing-masing. Sebenarnya Indonesia juga sangat kaya akan produk-produk unggulan dari suatu daerah yang sebenarnya berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Dengan aspek-aspek khusus Indikasi Geografis pada produk unggulan tersebut dapat potensial difungsikan sebagai tanda tempat asal untuk melindungi keuntungan ekonomis pada produsen asli dari daerah asal produk tersebut.

Salah satu contoh daerah yang memiliki produk berpotensi Indikasi Geografis adalah Kabupaten Jember. Jember merupakan salah satu penghasil jeruk yang khas di Indonesia yaitu Jeruk Semboro yang dihasilkan dari Desa Semboro, Kecamatan Semboro yang berada di daerah Jember Barat. Kecamatan Semboro dan wilayah disekitarnya sangat terkenal akan produk jeruk yang

---

<sup>7</sup> Miranda Risang Ayu, 2006, *op cit.*, hlm 150-154.

<sup>8</sup> Miranda Risang Ayu, 2006, *Ibid.*, hlm 2.

memiliki ciri khas dengan rasa manis yang segar.<sup>9</sup> Desa Semboro merupakan daerah dengan wilayah pertanian yang cocok untuk jenis jeruk, oleh karenanya jeruk yang ditanam di Desa Semboro berbeda dengan daerah lainnya yang memiliki beberapa kelebihan.<sup>10</sup>

Jeruk Semboro yang memiliki ciri khas lebih manis dan segar menyebabkan banyak penikmat jeruk menyukainya. Tidak sedikit dari penikmat jeruk yang ketagihan akan rasa manis dan segar dari Jeruk Semboro.<sup>11</sup> Oleh karena ciri khas akan rasa manis dan segar Jeruk Semboro selalu menjadi produk untuk jenis jeruk yang paling dicari di Jember. Tidak hanya di daerah Jember saja, Jeruk Semboro pun telah cukup terkenal pada pasar nasional.<sup>12</sup> Akan tetapi meskipun telah menjadi produk unggulan yang berpotensi Indikasi Geografis Jeruk Semboro sampai saat ini belum mendapat perlindungan Indikasi Geografis. Hal ini dikarenakan belum didaftarkannya Jeruk Semboro dalam Indikasi Geografis yang terdaftar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai pendaftaran Jeruk Semboro dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN JERUK SEMBORO SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS”**, sehingga nantinya diharapkan Jeruk Semboro dapat didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis yang terdaftar sehingga dapat diberikan perlindungan hukum dan dapat tetap dilestarikan ciri khasnya sebagai produk yang berindikasi Indikasi Geografis.

---

<sup>9</sup> Dzikri Abdi Setia, “*Jeruk dan Salak Unggulan Kecamatan Semboro*”, diposting 3 September 2016, diakses dari <https://www.jawapos.com/radarjember/read/2017/09/03/11473/jeruk-dan-salak-unggulan-kecamatan-semboro> pada tanggal 6 Maret 2018.

<sup>10</sup> Puji SN, “*Lewat Tumpeng Raksasa, Petani Di Jember Ingatkan Pemerintah Potensi Jeruk Siem*”, diposting 7 September 2017, diakses dari <http://m.suarajatimpost.com/read/8899/20170907/160343/lewat-tumpeng-raksasa-petani-di-jember-ingatkan-pemerintah-potensi-jeruk-siem/> pada tanggal 6 Maret 2018.

<sup>11</sup> Jember Information Center, “*Jeruk Semboro*”, diposting pada 2015, diakses dari <http://www.jemberjic.com/tourism/detail/21/jeruk-semboro.html> pada tanggal 6 Maret 2018.

<sup>12</sup> Agus Gunawan, “*Warga Semboro Kampanyekan Potensi Jeruk Siem Jember*”, diposting pada 18 September 2016, diakses dari <http://www.suarajatimpost.com/read/1890/20160918/091313/warga-semboro-kampanyekan-potensi-jeruk-siem-jember/> pada tanggal 6 Maret 2018.



## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Jeruk Semboro dapat dikategorikan sebagai produk yang termasuk Indikasi Asal?
2. Apakah Jeruk Semboro dapat didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mendaftarkan Jeruk Semboro sebagai produk Indikasi Geografis?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh selama proses perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Untuk menambah pengalaman dan memeberikan sumbangan pemikiran baru dalam teori hukum yang berguna bagi kalangan mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kategori Jeruk Semboro sebagai produk Indikasi Asal.
2. Untuk mengetahui dan memahami pendaftaran Jeruk Semboro sebagai produk Indikasi Geografis.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya pendaftaran Jeruk Semboro sebagai produk Indikasi Geografis.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu metode penelitian dengan cara menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan atau isu hukum tertentu berdasarkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan penulis nantinya akan membahas isu hukum yang diangkat dan akan diuraikan dalam penelitian dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>13</sup> Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini antara lain :

#### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>14</sup> Adapun dalam penelitian ini, untuk memecahkan isu hukum yang timbul, dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Indikasi Geografis.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 133

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>15</sup> Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>16</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>17</sup> Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.<sup>18</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm 177.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm 135.

<sup>17</sup> Dyah Octarina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 48.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *op.cit.*, hlm 181-183.

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>19</sup> Adapun dalam penulisan skripsi ini bahan-bahan hukum primer yang digunakan berasal dari konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Indikasi Geografis, antara lain :

1. *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku, jurnal hukum, serta tesis hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat penulis dalam skripsi ini, yaitu mengenai hukum Indikasi Geografis.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum merupakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder sepanjang bahan non hukum tersebut mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum ini digunakan ketika penulis merasa sumber bahan hukum kurang untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sumber bahan non hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini diantaranya diambil dari buku non hukum, internet, opini para ahli dan wawancara.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm 181.

<sup>20</sup> Dyah Octarina Susanti, A'an Efendi, 2015, *op.cit.*, hlm 52.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan atas isu hukum yang diajukan. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang kemudian ditelaah dengan isu hukum yang dihadapi, setelah itu ditarik suatu kesimpulan yang berupa argumentasi untuk menjawab isu hukum tersebut.

Dalam skripsi ini metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>21</sup> Dari metode deduktif dapat disimpulkan bahwa metode ini mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum sampai pada hal yang bersifat khusus melalui suatu preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibentuk dalam kesimpulan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan meliputi :<sup>22</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang ditetapkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *op.cit.*, hlm 89.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm 213.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hak Kekayaan Intelektual

#### 2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Istilah *Intellectual Property Rights* merupakan istilah umum dalam bahasa Inggris yang di Indonesia diterjemahkan dalam beberapa istilah. Di Indonesia penggunaan istilah yang dianggap padanan kata *Intellectual Property Rights* di dalam perkembangan tata hukumnya maupun yang digunakan oleh beberapa penulis pada awalnya digunakan istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual (HKMI), kemudian menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan istilah terakhir yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>23</sup> Hal tersebut sejalan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” tanpa “atas” dapat disingkat dengan “HKI”.<sup>24</sup>

Dalam pengertian mengenai Hak Kekayaan Intelektual selain istilah *intellectual property right*, juga dikenal dengan istilah *intangible property*, *creative property*, dan *incorporeal property*. Di Prancis orang mengatakannya sebagai *propriete intellectuelle* dan *propriete industrielle*. Di Belanda biasa disebut milik intelektual dan milik perindustrian.<sup>25</sup> Kamus Hukum Ekonomi Elips menterjemahkan *intellectual property right* sebagai kekayaan intelektual, yang berarti jenis karya cipta manusia yang dihasilkan atas dasar intelektualitas seseorang, sedangkan *intellectual property right* adalah hak-hak atas benda tak

---

<sup>23</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm 4.

<sup>24</sup> Muhamad Djumhana, R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 1

<sup>25</sup> Muhamad Djumhana, R Djubaedillah, 2014, *Ibid.*, hlm 15-16.

berwujud yang merupakan hasil karya dan pengetahuan manusia yang diberikan oleh pemerintah.<sup>26</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis, dan ekonomis.<sup>27</sup>

Pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

1. Menurut Bambang Kesowo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut sebagai aset perusahaan.<sup>28</sup>
2. Menurut Djumhana Muhammad, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.<sup>29</sup>
3. Menurut Budi Santoso, Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan

---

<sup>26</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia : Kritik Terhadap WTO, TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2011), hlm 44.

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : PT Alumni, 2003), hlm 2.

<sup>28</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integerasi Islam*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), hlm 3 .

<sup>29</sup> Kholis Roisah, 2015, *op.cit.*, hlm 6.

intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia.<sup>30</sup>

4. Menurut Mahadi, Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan.<sup>31</sup>

Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat eksklusif tersebut memiliki arti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang hak atas kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuannya ataupun menggunakannya.<sup>32</sup>

### 2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan persetujuan TRIPs tercantum pada *Part II* tentang *Standart Concerning The Availability, Scope And Use Of Intellectual Property Rights* yang terdiri atas :<sup>33</sup>

1. *Copyright and Related Rights* (Hak Cipta)
2. *Trademarks* (Merek Dagang)
3. *Geographical Indications* (Indikasi Geografis)
4. *Industrial Designs* (Desain Industri)
5. *Patents* (Paten)
6. *Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits* (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)
7. *Protection of Undisclosed Information* (Perlindungan Informasi Tertutup)
8. *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences* (Pengendalian Praktik Anti Persaingan dalam Lisensi Kontrak)

Ditjen Hak Kekayaan Intelektual secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam dua kategori utama, yaitu Hak Cipta (*copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*). Ruang

---

<sup>30</sup> Kholis Roisah, 2015, *Ibid.*

<sup>31</sup> Kholis Roisah, 2015, *Ibid.*, hlm 9

<sup>32</sup> Kholis Roisah, 2015, *Ibid.*

<sup>33</sup> *Part II Section 1 - Section 8 Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights*



lingkup Hak Cipta meliputi ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.<sup>34</sup> Hak Cipta tersebut dapat diturunkan lagi menjadi hak turunan (*neighbouring rights*). Contoh dari hak turunan ini misalnya adalah sinetron yang diambil dari suatu buku atau novel.<sup>35</sup>

Menurut *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO), ruang lingkup Hak Kekayaan Industri dibagi menjadi :<sup>36</sup>

1. *Patent* (Paten)
2. *Utilty Models* (Model dan Rancang Bangunan)
3. *Industrial Design* (Desain Industri)
4. *Trade Mark* (Merek Dagang)
5. *Trade Name* (Nama Dagang)
6. *Indication of Source or Appellation of Origin* (Sumber Tanda atau Sebutan Asal)

Para pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berasal dari negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, disamping yang sudah disebutkan oleh WIPO ditambahkan pula beberapa hak lain, yaitu *Trade Secret* (Rahasia Dagang), *Service Mark* (Merek Jasa), dan *Unfair Competition Protection* (Perlindungan dari Persaingan Curang). Pembagian ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri diperlukan karena adanya perbedaan sifat dari hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis dan diakui oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum di publikasikan dan belum didaftarkan. Pendaftaran Hak Cipta tidak wajar dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian lisensi dan pengalihan Hak Cipta.<sup>37</sup>

Hak Kekayaan Industri perlingkungannya ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file* ini, maka pemohon hak

---

<sup>34</sup> Khoirul Hidayah, 2013, *op.cit.*, hlm 4.

<sup>35</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm 54

<sup>36</sup> Arif Lutviansori, 2010, *Ibid.*

<sup>37</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), hlm 18.

tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain.<sup>38</sup>

## 2.2 Indikasi Asal

### 2.2.1 Pengertian Indikasi Asal

Indikasi asal merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai secara lisan atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk. Tempat asal tersebut seringkali menjadi jaminan keunikan dan kualitas produk, sehingga dengan mengindikasikan tempat asalnya, nilai ekonomis produk tersebut juga meningkat.<sup>39</sup>

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan tentang Indikasi Asal yaitu ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam.

WIPO memberikan pengertian dari Indikasi Asal, yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

*“An appellation of origin is a special kind of geographical indication. It generally consisting of a geographical name or a traditional designation used on products which have a specific quality or characteristics that are essentially due to the geographical environment in which they are produced. The concept of a geographical indication encompasses appellation of origin.”*

(Sebutan asal merupakan Indikasi Geografis khusus. Umumnya terdiri dari nama geografis atau sebutan tradisional yang digunakan pada produk yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang pada dasarnya disebabkan oleh lingkungan geografis dimana produk tersebut diproduksi. Konsep indikasi geografis meliputi sebutan asal.)

---

<sup>38</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Ibid.*, hlm 19.

<sup>39</sup> Sarianti, “*Tinjauan Hukum Tentang Kerajinan Tangan Sarung Donggala Sebagai Produk Indikasi Asal*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014, hlm 2.

<sup>40</sup> Muhamad Djumhana, R Djubaedillah, 2014, *op.cit.*, hlm 250.

Pada dasarnya indikasi asal merupakan suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda Indikasi Geografis, tetapi tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.<sup>41</sup>

## 2.3 Indikasi Geografis

### 2.3.1 Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.<sup>42</sup> Pada awalnya Indikasi Geografis berasal dari Indikasi Asal. Indikasi Asal yang telah didaftarkan ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dapat berubah menjadi Indikasi Geografis.<sup>43</sup>

Di Indonesia Indikasi Geografis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pasal 1 ayat (6) dijelaskan pengertian Indikasi Geografis, yaitu :

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Pegertian Indikasi Geografis tersebut diatas mengacu kepada pengertian Indikasi Geografis yang tercantum dalam persetujuan *TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights)* pada ketentuan *Article 22 Paragraph 1*, yaitu:

*“Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”<sup>44</sup>*

---

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, 2003, *op.cit.*, hlm 357.

<sup>42</sup> Iswi Hariyani, 2010, *op.cit.*, hlm 106.

<sup>43</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R.Serfianto D.P, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2018), hlm 340.

<sup>44</sup> *Article 22 Paragraph 1 Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights.*

(Indikasi Geografis adalah, untuk keperluan perjanjian, adalah tanda yang mengidentifikasi barang yang berasal dari daerah anggota atau daerah dalam wilayah tersebut, dalam hal, kualitas terkait, reputasi dan ciri khas lain dari barang tersebut adalah disebabkan oleh asal geografisnya.)<sup>45</sup>

Pengertian Indikasi Geografis juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Di dalam penjelasannya menjelaskan pengertian dari Indikasi Geografis sebagai berikut :

“Indikasi-geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.”

WIPO sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang Hak Kekayaan Intelektual memberikan penjelasan mengenai Indikasi Geografis yaitu:

*“A Geographical Indication (GI) is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin. In order to function as a GI, a sign must identify a product as originating in a given place. In addition, the qualities, characteristics or reputation of the product should be essentially due to the place or origin. Since the qualities depend on the geographical place of production, there is a clear link between the product and its original place of production.”*<sup>46</sup>

(Indikasi Geografis adalah tanda yang digunakan pada produk yang memiliki asal geografis tertentu dan memiliki kualitas atau reputasi yang disebabkan oleh asal tersebut. Agar berfungsi sebagai Indikasi Geografis, sebuah tanda harus mengidentifikasi suatu produk yang berasal dari tempat tertentu. Selain itu, kualitas, karakteristik atau reputasi produk harus pada dasarnya karena tempat atau asal. Karena kualitasnya bergantung pada tempat produksi geografis, ada hubungan yang jelas antara produk dan tempat produksinya yang asli.)

---

<sup>45</sup> Muhamad Djumhana, R Djubaedillah, 2014, *op.cit.*, hlm 246.

<sup>46</sup> World Intellectual Property Organization, *Geographical Indications :What is a geographical indication?*, diakses dari [http://www.wipo.int/geo\\_indications/en/](http://www.wipo.int/geo_indications/en/) pada 25 Januari 2018.



### 2.3.2 Pengaturan Indikasi Geografis

Ketentuan mengenai Indikasi Geografis diatur dalam berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Paris, Perjanjian Madrid, Perjanjian Lisabon, TRIPs dan sebagainya. Perjanjian Internasional ini menjadi pedoman bagi negara-negara untuk membentuk atau mengharmonisasi ketentuan hukum nasional mengenai Indikasi Geografis.<sup>47</sup>

Konvensi Paris mengatur Indikasi Geografis pada *Article 10* yang berisi penegasan larangan untuk memperdagangkan barang yang menggunakan Indikasi Geografis sebagai objek hak kekayaan intelektual yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut.<sup>48</sup> Ketentuan *Article 10 Paris Convention* ini lebih menekankan persoalan penyitaan barang yang menunjukkan adanya indikasi yang keliru (*false*) dari sumber asal atau wilayah barang dihasilkan ataupun terkait dengan identitas produsen, pengusaha, ataupun pedagang, sebagai pihak yang berkepentingan.<sup>49</sup>

Perjanjian Madrid memberikan perlindungan yang lebih luas terkait dengan *indication of source* berbeda dengan Konvensi Paris. Prinsip Perjanjian Madrid yang mengatur secara khusus terhadap tindakan yang mengarah kepada penggunaan yang keliru/palsu (*false*) atau menipu (*deceptive*) terkait dengan sumber/asal dari barang. Penambahan istilah *deceptive* merupakan perluasan istilah *false* yang bersumber dari Konvensi Paris, yang dianggap masih memberikan makna yang kurang luas.<sup>50</sup>

Perjanjian Lisabon tentang perlindungan dan pendaftaran internasional penamaan tempat asal adalah perjanjian yang tidak ditandatangani oleh banyak negara, akan tetapi perjanjian ini terkenal di kalangan ahli Indikasi Geografis karena menerapkan sistem perlindungan ekstra kuat terhadap suatu produk yang diperdagangkan dengan nama tempat asal, dan ditandatangani oleh negara-negara

---

<sup>47</sup> Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, Tesis Magister Kenotariatan : “*Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali*”, (Jakarta : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm 75.

<sup>48</sup> Muhamad Djumhana, R Djubaedillah, 2014, *loc.cit.*.

<sup>49</sup> Djulaeka, 2014, *op.cit.*, hlm 14.

<sup>50</sup> Djulaeka, 2014, *Ibid.*, hlm 16.

maju Eropa yang memiliki tradisi perlindungan Indikasi Geografis yang kuat. Berbeda dengan Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid, Perjanjian Lisabon tidak mengkhususkan lingkup perlindungannya hanya untuk barang, secara tersirat Perjanjian Lisabon juga melindungi jasa.<sup>51</sup>

Perjanjian TRIPs yang merupakan salah satu hasil putaran Uruguay yang dikemas dalam satu naskah persetujuan akhir pembentukan WTO yang ditandatangani di Marakesh, Maroko Tahun 1994. Perjanjian TRIPs terdiri dalam 7 bab yang terdiri dari 73 pasal, salah satu substansi yang diatur adalah perlindungan indikasi geografis yang ditegaskan dalam pasal 22, 23, dan 24.<sup>52</sup> Pengaturan indikasi geografis dalam perjanjian TRIPs bertujuan untuk mencegah penggunaan indikasi geografis yang salah, dan berpotensi menyesatkan masyarakat, serta mencegah persaingan usaha yang tidak sehat (curang).<sup>53</sup>

Indonesia semenjak menjadi anggota WTO harus menharmonisasikan ketentuan hukum nasionalnya dengan ketentuan kesepakatan WTO yang telah disepakati bersama anggota lainnya. Termasuk juga tentang HKI, Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasionalnya dengan TRIPs. Pada Perjanjian TRIPs pasal 22-24 diatur mengenai Indikasi Geografis yang kemudian menjadi dasar pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia.<sup>54</sup> Ketentuan perundang-undangan HKI yang mengatur Indikasi Geografis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pengaturan tentang Indikasi Geografis tercantum pada BAB VII Bagian I dan II. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 56-60 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, serta pasal 92 dan 93 yang merupakan ketentuan pidana.<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> Miranda Risang Ayu, 2006, *op.cit.*, hlm 20-21.

<sup>52</sup> Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, 2012, *op.cit.*, hlm 83.

<sup>53</sup> Djulaeka, 2014, *op.cit.*, hlm 24-25.

<sup>54</sup> Fitri Hidayat, Tesis Magister Ilmu Hukum : “*Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Di Indonesia*”, (Malang : Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011), hlm 38-39.

<sup>55</sup> Rita Laslubiati Puspawijaya, Tesis Magister Hukum : “*Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Maduaro*”

Dalam sejarah perkembangannya pengaturan Indikasi Geografis mempunyai pengaturan baru yang lebih optimal dan tegas yang kemudian diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang Undang yang baru pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas melalui 4 bab yaitu pada bab VIII, bab IX, bab X, dan bab XI mulai pasal 53 sampai pasal 71. Pada peraturan Indikasi Geografis yang baru yaitu dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi menyebutkan juga mengenai jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis yang diatur secara jelas dengan bagian masing-masing, berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberi pemahaman bahwa sebuah produk yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis harus dilindungi.<sup>56</sup>

Disamping Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sejak tahun 2003 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis telah disusun oleh Ditjen HKI, kemudian pada tanggal 4 September 2007 disahkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, dan sebagai dasar pertimbangannya adalah ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis ini mengatur mengenai subjek, objek, dan prosedur pendaftaran Indikasi Geografis.<sup>57</sup>

### 2.3.3 Pendaftaran Indikasi Geografis

Indikasi Geografis akan mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh beberapa pihak. Dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan

---

*Yang Memiliki Potensi Indikasi Geografis*". (Lampung : Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014), hlm 35.

<sup>56</sup> Mareci Susi Afrisca Sembiring, Tesis Magister Ilmu Hukum : "*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir*", (Yogyakarta : Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017), hlm 15-16.

<sup>57</sup> Rita Laslubiaty Puspawijaya, 2014, *op.cit.*, hlm 38.

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis disebutkan beberapa pihak yang dapat mengajukan permohonan atas Indikasi Geografis diantaranya :

- a) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
  1. Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam
  2. Produsen barang hasil pertanian
  3. Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri
  4. Pedagang yang menjual barang tersebut
- b) lembaga yang diberi kewenangan untuk itu
- c) kelompok konsumen barang tersebut.

Permohonan Indikasi Geografis diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui kuasa dari yang mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan dan menyertakan lampiran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal HKI. Pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dalam mengajukan suatu Permohonan Indikasi Geografis harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas:

- a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya
- b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis
- c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan
- d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan
- e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis
- f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut
- g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait
- h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan



- i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila tanda tersebut memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, yaitu :

1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum
2. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya
3. merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis
4. telah menjadi generik.

## 2.4 Jeruk

### 2.4.1 Pengertian Jeruk

Jeruk adalah buah yang memiliki bentuk yang bulat dan kulit yang berwarna oranye. Jeruk merupakan buah yang mengandung vitamin C, vitamin B6, antioksidan, dan serat. Aroma yang khas dikeluarkan oleh jeruk pun sangat kuat sehingga kita dapat dengan mudah menebak buah jeruk tanpa harus melihatnya hanya dengan mencium aromanya. Buah jeruk ini memiliki berbagai macam jenis. Jeruk juga memiliki rasa yang asam namun ada juga yang manis. Jeruk memiliki kadar air yang cukup banyak pada bulir-bulirnya. Saat menikmati jeruk, akan terasa bulir-bulir jeruk yang pecah dan menghasilkan air yang cukup banyak. Memakan jeruk juga dapat untuk menghilangkan rasa haus.<sup>58</sup>

### 2.4.2 Sejarah Jeruk

Jeruk adalah tanaman buah tahunan yang berasal dari Asia. Cina dipercaya sebagai tempat pertama kali jeruk tumbuh.<sup>59</sup> Selain Cina negeri asal jeruk lainnya

---

<sup>58</sup> Caesarra Nur Ramadhanny, "Jeruk", *diposting pada tanggal 30 Mei 2017*, diakses dari <http://www.kerjanya.net/faq/17902-jeruk.html> pada tanggal 19 Februari 2018.

<sup>59</sup> Dedi M. A. L. Tobing, Eva Sartini Bayu, Luthfi A.M. Siregar, "Identifikasi Karakter Morfologi Dalam Penyusunan Deskripsi Jeruk Siam (*Citrus Nobilis*) Di Beberapa Daerah Kabupaten Karo", *Jurnal Online Agroekoteknologi*, Vol.2, No.1, Tahun 2014, hlm 73.

adalah negara-negara Asia Tenggara, India, Australia dan Kaledonia Baru. Disudut-sudut hutan daerah tersebut banyak ditemukan berbagai jenis tanaman jeruk liar. Tanaman jeruk yang sekarang dibudidayakan dulunya berasal dari daerah dengan hutan tropis yang memiliki curah hujan cukup tinggi yaitu daerah Cina Selatan dan Vietnam.<sup>60</sup>

Sejak ratusan tahun yang lalu, jeruk sudah tumbuh di Indonesia baik secara alami atau dibudidayakan. Tanaman jeruk yang ada di Indonesia adalah peninggalan orang Belanda yang mendatangkan jeruk manis dan keprok dari Amerika dan Itali.<sup>61</sup> Tanaman ini semula tumbuh liar di hutan-hutan Sumatra, Kalimantan dan Jawa. Setelah daerah-daerah tersebut mulai didiami orang, jeruk mulai ditanam orang secara budidaya bersama tanaman-tanaman penghasil pangan yang lain. Tanaman ini sekarang telah tersebar di seluruh dunia dan Asia Tenggara antara lain di Spanyol, Portugis, Benua Amerika dan Australia.<sup>62</sup>

### 2.4.3 Jenis-Jenis Jeruk

Jeruk (*Citrus*) termasuk ke dalam famili *Rutaceae* yang meliputi banyak *genera*. Walaupun banyak sekali jenis-jenis jeruk yang tersebar di dunia, yang telah dibudidayakan barulah meliputi beberapa species, yakni:<sup>63</sup>

1. *Citrus reticulata*, yang disebut jeruk mandarin (keprok, siem, dan lain-lain)
2. *Citrus sinensi*, yang biasa disebut jeruk manis atau *sweet orange* (*VLO*, *WNO*, *sunkist*, dan lain-lain)
3. *Citrus grandis*, yang biasa disebut jeruk besar atau *pompelmoesc* (*Citrus maxima*)
4. *Citrus aurantifolia*, yang biasa disebut jeruk nipis atau lime
5. *Citrus aurantium*, yang biasa disebut jeruk asam atau *sour orange* atau jeruk tanin
6. *Citrus limon*, yang biasa disebut jeruk *lemon*
7. *Citrus paradisi*, yang biasa disebut jeruk dewata atau *pomelo* atau *grape-fruit*

---

<sup>60</sup> Endang Wahyuningsih, "CVPD Pada Jeruk (*Citrus Spp*) dan Upaya Pengendaliannya", Jurnal Vis Vitalis, Vol. 02 No. 2, Tahun 2009, hlm 66.

<sup>61</sup> Dedi M. A. L. Tobing, Eva Sartini Bayu, Luthfi A.M. Siregar, 2013, *op cit*.

<sup>62</sup> Endang Wahyuningsih, 2009, *op cit*.

<sup>63</sup> Hendro Sunarjono, *Ilmu Produksi Tanaman Buah-Buahan*, (Bandung : Sinar Baru, 1990), hlm 64.

8. *Citrus trifoliata* (*Poncirus trifoliata*) atau jeruk *ponsil*
9. *Citrus medica*, yang biasa disebut jeruk kates atau *citrun* (jeruk pepaya atau sukade)
10. *Citrus hystrix*, yang biasa disebut jeruk purut atau sambal
11. *Fortunella margarita*, yang biasa disebut jeruk *kuquat*.

Jenis-jenis jeruk yang telah dibudidayakan Di Indonesia diantaranya, Jeruk Manis, Jeruk, Jeruk Siam, Jeruk Nipis, Jeruk dan Jeruk Purut.

1. Jeruk Manis atau *Sweet Orange*

Di Indonesia Jeruk Manis tumbuh baik di daerah pengunungan sampai 1000 mdpl. Akarannya dangkal sehingga harus ditanam di tanah yang subur. Karakteristik jeruk ini, bentuk buahnya bulat sampai agak bulat, kulit tebal sukar dikupas, rasanya manis hingga sangat manis sehingga disebut *sweet orange*. Kulit buahnya berwarna hijau kuning dan mengkilat jika sudah matang.<sup>64</sup>

2. Jeruk Keprok atau Mandarin

Ciri khas jeruk keprok adalah rongga antara kulit buah dengan daging buah yang membuatnya mudah dikupas. Bila sudah matang, kulit buah berwarna oranye muda. Memiliki rasa yang manis, berair banyak dan bertekstur daging buah lunak. Permukaan buahnya halus.<sup>65</sup>

3. Jeruk Siam

Jeruk Siam berasal dari Siam (Myanmar) dan memiliki kulit buah yang lebih tipis dari jeruk lainnya. Karakteristik lainnya adalah daging buahnya tidak berongga dan memiliki kandungan air yang tinggi, kulit buahnya berwarna hijau kekuningan. Sekitar 70-80% jenis jeruk yang dikembangkan petani di Indonesia merupakan Jeruk Siam. Jeruk siam dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah pada ketinggian kurang dari 700 mdpl. Penanaman di atas 900 dpl menyebabkan rasa buah jeruk siam menjadi sedikit asam. Pada umumnya batang pohon jeruk siam yang dibudidayakan secara komersial mempunyai tinggi antara 2,5-3,0 m.<sup>66</sup>

4. Jeruk Nipis

Jeruk nipis tersebar di India, Mexico, dan Florida. Di Indonesia Jeruk nipis dapat hidup di dataran rendah sampai ketinggian 1000 mdpl. Baik tumbuh di tanah berkapur. Buah bulat sampai bulat telur, berwarna hijau sampai kuning dan kulit buah tipis serta mengandung banyak minyak atsiri.

---

<sup>64</sup> Otto Endarto, Endri Martini, *Pedoman Budi Daya Jeruk Sehat*, (Bogor : World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program, 2016), hlm 7.

<sup>65</sup> Otto Endarto, Endri Martini, 2016, *ibid.*, hlm 8.

<sup>66</sup> Otto Endarto, Endri Martini, 2016, *ibid.*, hlm 9.

Daging buah berwarna putih kehijauan, sangat masam, memiliki kandungan vitamin C yang tinggi.<sup>67</sup>

5. Jeruk Pameló

Jenis jeruk ini termasuk yang dapat ditanam pada daerah kering dan termasuk jenis yang relatif tahan penyakit terutama CVPD. Beberapa Pameló unggulan dari Indonesia diantaranya, Nambangan dan Srinjanya dari Madiun dan Magetan, Jawa Timur serta Madu/Bageng (tanpa biji) dari Pati, Jawa Tengah.<sup>68</sup>



---

<sup>67</sup> Otto Endarto, Endri Martini, 2016, *ibid.*, hlm 12.

<sup>68</sup> Otto Endarto, Endri Martini, 2016, *ibid.*, hlm 13.



## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan dan setelah diadakan analisis permasalahan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jeruk Semboro dapat dikategorikan dalam produk Indikasi Asal sesuai ketentuan Indikasi Asal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena telah menggunakan nama dagang yang menunjukkan tempat atau daerah asal dari produk tersebut. Jeruk Semboro juga memiliki reputasi di kalangan konsumen dengan karakteristik dan kualitas yang menjadi ciri khas produk dari daerah tersebut. Dengan adanya ciri khas dan penggunaan nama daerah yang menghasilkannya, maka Jeruk Semboro memenuhi kategori sebagai tanda Indikasi Asal yang dilindungi, sekalipun produk tersebut tidak didaftarkan.
2. Jeruk Semboro dapat didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis apabila syarat-syarat pendaftaran yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis telah terpenuhi. Syarat-syarat tersebut diantaranya dimulai dari suatu permohonan yang diajukan oleh pemohon yang berhak, sampai diumumkan dan diterbitkannya sertifikat Hak Indikasi Geografis dengan berdasarkan tahap-tahap prosedur pendaftarannya. Dalam pengajuan permohonan pendaftaran harus disertai dengan Buku Persyaratan Indikasi Geografis yang merupakan dokumen mengenai informasi secara rinci mengenai karakteristik dan kualitas Jeruk Semboro yang menjadi ciri khas untuk membedakan produk tersebut dengan kategori produk yang sejenisnya.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendaftarkan Jeruk Semboro sebagai produk Indikasi Geografis dapat dimulai dari memisahkan ketentuan Indikasi Geografis yang sekarang masih tergabung dalam ketentuan

Merek. Karena bergabungnya dua bidang Hak Kekayaan Intelektual ini dapat menyebabkan pertentangan dalam setiap pasalnya karena Indikasi Geografis berbeda dengan Hak Merek. Kemudian juga diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mendorong pendaftaran Jeruk Semboro dengan dibantu pihak-pihak yang berkaitan dengan pendaftaran Jeruk Semboro. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, permohonan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak, oleh karenanya dengan mengupayakan pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Jeruk Semboro yaitu sebagai pemohon, nantinya diharapkan dapat mengajukan permohonan pendaftaran serta dengan pendampingan yang dapat dilakukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Jember dalam menyusun Buku Persyaratan Indikasi Geografis Jeruk Semboro.

#### **4.2 Saran**

Untuk memberikan perbaikan terhadap permasalahan yang di bahas, maka saran yang penulis berikan diantaranya:

1. Pembuat Undang-Undang dalam mengatur ketentuan Indikasi Asal hendaknya memperjelas mengenai definisi dari Indikasi Asal agar tidak terjadi pertentangan mengenai faktor alam yang seharusnya termasuk atau tidak dalam definisi Indikasi Asal. Sehingga nantinya tidak membingungkan untuk menentukan produk tersebut termasuk Indikasi Asal atau bukan.
2. Pemerintah hendaknya memisahkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan membuat Undang-Undang baru tersendiri untuk ketentuan yang mengatur mengenai Indikasi Geografis, agar perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia dapat lebih baik lagi. Dengan Undang-Undang tersendiri yang mengkhususkan mengenai Indikasi Geografis diharapkan apa yang belum dapat dimuat dalam Undang-Undang sebelumnya dapat

ditambahkan kedalam Undang-Undang yang baru yang nantinya dijadikan sebagai acuan dalam menegakkan perlindungan hukum Indikasi Geografis di Indonesia.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember hendaknya bekerja sama dengan Dinas Pertanian lebih aktif dalam menginventarisasi produk-produk yang berpotensi Indikasi Geografis dan melakukan sosialisasi tentang pendaftaran produk berindikasi geografis kepada para petani atau pembudidaya Jeruk Semboro. Hal ini menjadi penting kaitannya dalam mendorong pendaftaran produk Indikasi Geografis, yang mana di Indonesia masih sangat rendah terhadap kepedulian akan pendaftaran produk Indikasi Geografis, padahal Indonesia memiliki banyak sekali produk yang berpotensi Indikasi Geografis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Candra Irawan. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO, TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2015. *Indikasi Geografis Indonesia*. Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Djulaeka. 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*. Malang: Setara Press.
- Dyah Octarina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendro Sunarjono. 1990. *Ilmu Produksi Tanaman Buah-Buahan*. Bandung: Sinar Baru.
- Ibnu Munzir, Kadarudin. 2014. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi Asal (Suatu Kajian Terhadap Kopi Toraja yang Terdaftar Sebagai Merek Dagang di Indonesia & Jepang)*. Makassar : Pustaka Penn Press.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- , Cita Yustisia Serfiyani, R.Serfianto D.P. 2018. *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Khoirul Hidayah. 2013. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integerasi Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kholis Roisah. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press.



- Miranda Risang Ayu. 2006. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. Bandung: P.T. Alumni.
- Muhammad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Djumhana, R Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Otto Endarto, Endri Martini. 2016. *Pedoman Budi Daya Jeruk Sehat*. Bogor : World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : PT Alumni.
- Rahmi Janed. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual : Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Sudrayat, Sudjana, Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual : Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*. Bandung : Oase Media.

## **B. Jurnal**

- Dedi M. A. L. Tobing, Eva Sartini Bayu, Luthfi A.M. Siregar. 2014. *Identifikasi Karakter Morfologi Dalam Penyusunan Deskripsi Jeruk Siam (Citrus Nobilis) Di Beberapa Daerah Kabupaten Karo*. Jurnal Online Agroekoteknologi. Vol.2. No.1.
- Endang Wahyuningsih. 2009. *CVPD Pada Jeruk (Citrus Spp) dan Upaya Pengendaliannya*. Jurnal Vis Vitalis. Vol. 02 No. 2.
- Sarianti. 2014. *Tinjauan Hukum Tentang Kerajinan Tangan Sarung Donggala Sebagai Produk Indikasi Asal*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6. Volume 2.

## **C. Karya Ilmiah**

- Anak Agung Ayu Ari Widhyasari. 2012. *Optimaslisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali*. Tesis. Jakarta : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Feby Fitria Astutik. 2015. *Karakteristik Organoleptik, Fisik dan Kimia Jeruk Siam (citrus nobilis vas. microcarpa) Semboro Pada Suhu dan Lama Penyimpanan*. Skripsi. Jember : Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember.
- Fitri Hidayat. 2011. *Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Di Indonesia*. Tesis. Malang : Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Hari Widjadi. 2004. *Agribisnis Jeruk di Kabupaten Jember*. Prosiding Jeruk Siam Nasional : Dinas Pertanian Kabupaten Jember.
- Mareci Susi Afrisca Sembiring. 2017. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir*. Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Retna Qomariah, Agus Hasbianto, Susi Lesmayati, Hikmah Hasan. 2013. *Kajian Pra Panen Jeruk Siam (Citrus Suhuiensis Tan) Untuk Ekspor*. Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian.
- Rita Laslubiati Puspawijaya. 2014. *Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Maduaro Yang Memiliki Potensi Indikasi Geografis*. Tesis. Lampung : Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

#### **D. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5953); Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4763); Jakarta.

#### **E. Konvensi dan Perjanjian Internasional**

- The Paris Convention for the Protection of Industrial Property Paris Convention of 1883 at last revised at Stockholm on September 28, 1979*, yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32); Jakarta.

*The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement of 1994*, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); Jakarta.

## F. Internet

Agus Gunawan. *Warga Semboro Kampanyekan Potensi Jeruk Siam Jember. diposting pada 18 September 2016.* diakses dari <http://www.suarajatimpost.com/read/1890/20160918/091313/warga-semboro-kampanyekan-potensi-jeruk-siem-jember/> pada tanggal 6 Maret 2018.

Caesarra Nur Ramadhanny. *Jeruk. diposting pada tanggal 30 Mei 2017.* diakses dari <http://www.kerjanya.net/faq/17902-jeruk.html> pada tanggal 19 Februari 2018.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. *Sentra Hortikultura Kabupaten Jember.* diakses dari <http://pertanian.jatimprov.go.id/index.php/komoditas/sentra-hortikultura/14-kab-jember> pada tanggal 29 Mei 2018.

Dzikri Abdi Setia. *Jeruk dan Salak Unggulan Kecamatan Semboro. diposting 3 September 2016.* diakses dari <https://www.jawapos.com/radarjember/read/2017/09/03/11473/jeruk-dan-salak-unggulan-kecamatan-semboro> pada tanggal 6 Maret 2018.

Jember Information Center. *Jeruk Semboro. diposting pada 2015.* diakses dari <http://www.jemberjic.com/tourism/detail/21/jeruk-semboro.html> pada tanggal 6 Maret 2018.

Puji SN. *Lewat Tumpeng Raksasa, Petani Di Jember Ingatkan Pemerintah Potensi Jeruk Siem. diposting 7 September 2017,* diakses dari <http://m.suarajatimpost.com/read/8899/20170907/160343/lewat-tumpeng-raksasa-petani-di-jember-ingatkan-pemerintah-potensi-jeruk-siem/> pada tanggal 6 Maret 2018.

Semborodesa. *Profil Desa Semboro. diposting 28 June 2011.* diakses dari <https://semborodesa.wordpress.com/2011/06/28/hello-world/> pada 31 Mei 2018.

World Intellectual Property Organization. *Geographical Indications : What is a geographical indication?.* diakses dari [http://www.wipo.int/geo\\_indications/en/](http://www.wipo.int/geo_indications/en/) pada 25 Januari 2018.

## WAWANCARA

Narasumber : Bapak Kasnianto, Petani Jeruk Semboro  
Hari / Tanggal : Kamis, 10 Mei 2018  
Tempat : Kebun Jeruk Bapak Kasnianto Petani Jeruk Semboro

Pertanyaan :

1. Berapa rata-rata tinggi pohon jeruk Semboro ?
  - Tinggi pohon sekitar 3 meter
2. Apakah percabangan jeruk Semboro ini mempengaruhi jumlah buah yang dihasilkan ?
  - Cabang tidak berpengaruh terhadap pembuahan, jadi semakin banyak cabang tidak tentu semakin banyak buahnya
3. Bagaimana bentuk buah dari jeruk Semboro?
  - Bentuk jeruknya bulat
4. Bagaimana tekstur dari kulit jeruk Semboro ?
  - Tekstur kulit jeruk Semboro permukaannya tidak terlalu halus karena pada permukaan kulitnya terdapat cekungan” kecil yang membuat tidak halus, tapi tidak yang sampai kasar
5. Bagaimana warna buah yang matang dari jeruk Semboro ?
  - Buah jeruk Semboro matang disaat warnanya menunjukkan hijau semburat kekuningan. Jika masih hijau sekali itu belum matang.
6. Bagaimana rasa dari buah jeruk Semboro ?
  - Rasanya manis
7. Bagaimana tingkat keseragaman buah, apa setiap buah memiliki tingkat berat yang berbeda/sama, misalkan setiap per 1 kg isi buah jeruk Semboro dapat mencapai berapa buah ?
  - Jeruk ini dibagi jadi 3 jenis ukuran yaitu A,B,C. A untuk ukuran yang besar, B untuk yang sedang, dan C untuk yang kecil. 1kg jeruk Semboro bisa berisi 6-7 untuk ukuran A, untuk ukuran B bisa belasan, dan untuk ukuran C bisa 20 puluhan




8. Bagaimana jumlah biji dalam jeruk Semboro ?
  - Bijinya tidak terlalu banyak tapi juga tidak sedikit dalam satu buah
9. Bagaimana daya simpan buah jeruk Semboro ?
  - Bisa bertahan untuk beberapa hari. Buah yang sudah dipanen dari pohonnya relatif bertahan lebih lama disuhu yang dingin (misalnya masuk kulkas), karena jika ada disuhu yang panas akan cepat membusuk
10. Bagaimana para petani jeruk dalam melakukan budidaya jeruk ?
  - Menanam bibit jeruk biasanya 3 tahun baru bisa dibuahkan, sebelum itu tidak bisa dibuahkan karena batangnya masih terlalu kecil. Dan jika terlalu kecil batangnya nanti tidak bisa menyanggah buah-buah dari jeruknya jika berbuah banyak. Cara pemupukan jeruk yaitu untuk pertama tanam 1 minggu sekali dipupuk dengan pupuk yang dicampur dengan air, selanjutnya ketika sudah berumur 6 bulanan sekitar 10 hari sekali dengan pupuk langsung yang tanpa dicampur dengan air, dan jika sudah berbuah biasanya pemberian pupuk dilakukan dalam sebulan sekali
11. Apakah dalam proses budidaya jeruk berpengaruh terhadap karakteristik jeruk Semboro, misalnya penyiramannya atau lainnya?
  - Penyiraman pada pohon jeruk tidak berpengaruh pada rasa buah, jadi jika terlalu banyak menyiramnya tidak apa-apa
12. Bagaimana ketahanan jeruk Semboro terhadap hama/ penyakit
  - Buah jeruk ini relatif sering terkena hama/penyakit/jamur. Jadi jika pohonnya sudah terkena jamur maka yang terkena jamur harus segera dipotong agar tidak merambat ke bagian pohon yang lain. Oleh karena itu harus selalu diawasi pertumbuhannya agar tau jika tiba-tiba terkena jamur. Untuk menghambat adanya jamur maka batang pohon jeruk yang dibawah harus sering dibersihkan, dicuci untuk menangkal semut
13. Apakah jenis tanah di daerah Semboro berpengaruh terhadap buah jeruk Semboro ?
  - Jenis tanah berpengaruh terhadap rasa buah, bila ditanam diluar daerah Semboro bisa beda rasanya.

14. Apakah curah hujan mempengaruhi hasil panen jeruk Semboro ?
- Hujan yang terlalu banyak dapat berpengaruh terhadap rasa buah, akan tetapi itu bisa diatasi dengan memberikan pupuk yang lebih ketika terlalu banyak hujan.
15. Apakah suhu rata-rata di daerah Semboro juga mempengaruhi kualitas buah jeruk Semboro ?
- Suhu panas atau dingin tidak berpengaruh terhadap pohon jeruk maupun buahnya
16. Selain di daerah Semboro adakah tempat/daerah lain yang juga membudidayakan jeruk Semboro?
- Selain di Desa Semboro, jeruk semoboro juga dibudidayakan diseluruh desa dikecamatan Semboro, misalnya didesa, Desa Sidomekar, Desa Rejoagung, Desa Sidomulyo, Desa Pondok Joyo, dan Desa Pondok Dalem
17. Apakah jeruk Semboro yang ditanam di daerah lain tersebut berbeda dengan yang ditanam di daerah Semboro?
- Jeruk Semboro yang ditanam didesa lain dikecamatan Semboro memiliki karakteristik yang sama. Akan tetapi jika ditanam diluar Kecamatan Semboro akan beda rasanya, misalnya jeruk yang dari Banyuwangi akan berbeda karakteristiknya dengan jeruk yang dari Semboro.

Jember, 10 Mei 2018

Pewawancara



(Resamalia Destiawati)

NIM: 140710101490

Narasumber



(Kasnianto)



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
  - c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

4. Merek . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
6. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
7. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
8. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.
9. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis.
10. Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.
11. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.
12. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan pendaftaran Merek.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan kekayaan intelektual.
15. Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.
16. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
17. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.
18. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.
19. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
21. Tanggal Pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau tanggal pengiriman surat secara elektronik.
22. Hari adalah hari kerja.

23. Komisi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

23. Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
24. Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan mengenai Merek menurut Undang-Undang ini.

## BAB II LINGKUP MEREK

### Pasal 2

- (1) Lingkup Undang-Undang ini meliputi:
  - a. Merek; dan
  - b. Indikasi Geografis.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Merek Dagang; dan
  - b. Merek Jasa.
- (3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

### Pasal 3

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

BAB III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB III  
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu  
Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

(9) Ketentuan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakili.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
- (4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.

(2) Pemohon . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

#### Pasal 9

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

#### Pasal 10

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Permohonan tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 11

- (1) Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.

Pasal 12

Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat  
Tanggal Penerimaan Permohonan

Pasal 13

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan.
- (2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;
  - b. label Merek; dan
  - c. bukti pembayaran biaya.

Bagian Kelima  
Pengumuman Permohonan

Pasal 14

- (1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.
- (3) Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.

Pasal 15

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan

e. label . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- e. label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

#### Bagian Keenam Keberatan dan Sanggahan

##### Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

##### Pasal 17

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Ketujuh  
Perbaikan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 18

Perbaikan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 19

- (1) Selama belum diterbitkannya sertifikat Merek atau surat penolakan dari Menteri, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Dalam hal penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.

BAB IV  
PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu  
Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

e. tidak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
  - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

#### Pasal 22

Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.

#### Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif Merek

#### Pasal 23

- (1) Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
- (2) Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.
- (6) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa.
- (7) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.

(8) ketentuan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri:
- mendaftarkan Merek tersebut;
  - memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
  - menerbitkan sertifikat Merek; dan
  - mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.
- (2) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menolak Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, Menteri melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Menteri menolak Permohonan tersebut.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

(8) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (8) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.

#### Pasal 25

- (1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
- (2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
  - nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
  - Tanggal Penerimaan;
  - nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
  - label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
  - nomor dan tanggal pendaftaran;
  - kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
  - jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
- (3) Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

#### Pasal 26

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat Merek yang terdaftar dengan membayar biaya.

#### Bagian Ketiga Perbaikan Sertifikat

#### Pasal 27

- (1) Pemilik Merek terdaftar atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tanpa dikenai biaya.
- (2) Dalam hal kesalahan sertifikat Merek disebabkan oleh kesalahan Pemohon dalam mengajukan Permohonan pendaftaran Merek, perbaikan sertifikat Merek dikenai biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Keempat Permohonan Banding

#### Pasal 28

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

#### Pasal 29

- (1) Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diajukan, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.

#### Pasal 30

- (1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Menteri menerbitkan dan memberikan sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kasasi.

#### Pasal 31

Dalam hal Merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding pada Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kelima  
Komisi Banding Merek

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek terdiri atas:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
  - c. ahli di bidang Merek sebagai anggota; dan
  - d. Pemeriksa senior sebagai anggota.
- (2) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 30 (tiga puluh) orang terdiri atas 15 (lima belas) orang Pemeriksa senior dan 15 (lima belas) orang ahli di bidang Merek yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Banding Merek.
- (4) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam  
Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.

(2) Jangka . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

#### Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

#### Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (4) Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

#### Pasal 38

- (1) Perpanjangan Merek terdaftar yang berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, akan tetapi cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar, sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan Merek dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan pendaftaran permohonan perpanjangan Merek ditetapkan setelah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 39

- (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 40

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Menteri dengan dikenai biaya untuk dicatat dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
- (3) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB V PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

### Bagian Kesatu Pengalihan Hak

#### Pasal 41

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
  - a. pewarisan;
  - b. wasiat;
  - c. wakaf;
  - d. hibah;
  - e. perjanjian; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.
- (3) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.
- (4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.
- (5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

(7) Pencatatan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (7) Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
- (8) Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Kedua Lisensi

#### Pasal 42

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

#### Pasal 43

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 44 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 44

Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencatatan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI  
MEREK KOLEKTIF

Pasal 46

- (1) Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
  - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
  - b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
  - c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.
- (4) Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 47

Terhadap Permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 46.

Pasal 48

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Pasal 49

- (1) Pengalihan hak Merek Kolektif terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (2) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 50

Merek Kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas Merek Kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Merek Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII  
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL

Pasal 52

- (1) Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupa:
  - a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri; atau

b. Permohonan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.
- (2) Permohonan pendaftaran Merek internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dimohonkan oleh:
  - a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
  - b. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengajukan Permohonan atau memiliki pendaftaran Merek di Indonesia sebagai dasar Permohonan pendaftaran Merek internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII INDIKASI GEOGRAFIS

### Pasal 53

- (1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
  - a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
    1. sumber daya alam;
    2. barang kerajinan tangan; atau
    3. hasil industri.
  - b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

(4) Ketentuan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (4) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

#### Pasal 54

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

#### Pasal 55

- (1) Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB IX PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

#### Bagian Kesatu Indikasi Geografis yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

#### Pasal 56

- (1) Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:
  - a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
  - b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan

c. merupakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.
- (2) Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:
    - a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
    - b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

#### Pasal 57

- (1) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (2) Ketentuan mengenai banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis

#### Pasal 58

- (1) Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis.
- (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis bagi pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (-).

#### Pasal 59

- (1) Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan tim independen untuk melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.

(2) Anggota . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi Geografis yang berasal dari:
  - a. perwakilan dari Menteri;
  - b. perwakilan dari kementerian yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya;
  - c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau
  - d. ahli lain yang kompeten.
- (3) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Tim Ahli Indikasi Geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi Geografis.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh tim teknis penilaian yang keanggotaannya dicasarkan pada keahlian.

#### Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Indikasi Geografis serta pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Ketiga Jangka Waktu Pelindungan dan Penghapusan Indikasi Geografis

#### Pasal 61

- (1) Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.

(2) Indikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Indikasi Geografis dapat dihapus jika:
- a. tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a.

#### Pasal 62

- (1) Tim Ahli Indikasi Geografis atas inisiatifnya sendiri atau laporan masyarakat melakukan penelitian terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik Indikasi Geografis terdaftar serta melaporkannya kepada Menteri.
- (2) Dalam hal Menteri menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi Geografis, Menteri meneruskan laporan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan tersebut.
- (3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah yang harus dilakukan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal hasil keputusan menyatakan Indikasi Geografis memenuhi ketentuan untuk dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri melaksanakan penghapusan.
- (5) Dalam hal Menteri memberikan keputusan penghapusan terhadap Indikasi Geografis, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi Geografis, atau melalui Kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.
- (6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diputuskannya hasil penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan penghapusan Indikasi Geografis dan berakhirnya hak atas pemakaian Indikasi Geografis oleh para Pemakai Indikasi Geografis.

(8) Keberatan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (8) Keberatan terhadap penghapusan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penghapusan tersebut.

#### Bagian Keempat Indikasi Asal

##### Pasal 63

Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.

##### Pasal 64

Indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam.

##### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB X PELANGGARAN DAN GUGATAN

#### Bagian Kesatu Pelanggaran atas Indikasi Geografis

##### Pasal 66

Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

- a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;

b. pemakaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
  1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
  2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
  3. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
- c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
- e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
  1. pembungkus atau kemasan;
  2. keterangan dalam iklan;
  3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
  4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

## Bagian Kedua Gugatan

### Pasal 67

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat diajukan gugatan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. setiap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis; dan/atau
- b. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi Geografis, suatu tanda dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
- (2) Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar sebagai Merek, Menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
- (3) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama.
- (6) Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (7) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kasasi.

Pasal 69 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

#### Pasal 69

- (1) Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyak, serta memerintahkan pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.

### BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 70

- (1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
  - b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
  - c. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
  - d. sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
  - e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
  - f. pelatihan dan pendampingan;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
  - h. perlindungan hukum; dan
  - i. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Bagian . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 71

- (1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan
  - b. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII  
PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu  
Penghapusan

Pasal 72

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (3) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- (4) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- (5) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.
- (7) Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
  - a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
  - b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
  - c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
- (8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.
- (9) Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri.

#### Pasal 73

- (1) Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

#### Pasal 74

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- (2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
  - a. larangan impor;
  - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
  - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

#### Pasal 75

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghapusan Merek Kolektif terdaftar.

#### Bagian Kedua Pembatalan

#### Pasal 76

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Pasal 77 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

#### Pasal 77

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

#### Pasal 78

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi.
- (2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

#### Pasal 79

Ketertuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar.

### BAB XIII SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

#### Pasal 80

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Menteri.

#### Pasal 81

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik yang dapat diakses secara nasional dan internasional.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

#### BAB XIV BIAYA

##### Pasal 82

- (1) Semua biaya yang wajib dibayarkan dalam Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua biaya yang telah dibayarkan melalui kas negara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

##### Bagian Kesatu Gugatan atas Pelanggaran Merek

##### Pasal 83

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 84 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

#### Pasal 84

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

#### Pasal 85

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.

(6) Pemanggilan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

#### Pasal 86

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis.

#### Bagian Ketiga Kasasi

#### Pasal 87

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

#### Pasal 88

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan.

(2) Panitera . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (4) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (7) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan atas Permohonan kasasi diucapkan.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (11) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.
- (12) Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 89

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.

#### Pasal 90

Ketentuan mengenai pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan gugatan Indikasi Geografis.

#### Bagian Keempat Tata Cara Pelaksanaan Putusan

#### Pasal 91

- (1) Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 92

- (1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.

(2) Pembatalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

#### Bagian Kelima Alternatif Penyelesaian Sengketa

##### Pasal 93

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

#### BAB XVI PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

##### Pasal 94

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
- c. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

##### Pasal 95

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Merek dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Merek;
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
- d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

#### Pasal 96

- (1) Dalam hal permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan.
- (5) Surat penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasannya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

#### Pasal 97

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Merek dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:
  - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
  - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Merek; dan/atau
  - c. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

#### Pasal 98

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Hak atas Indikasi Geografis.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

BAB XVII  
PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
  - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
  - b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
  - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
  - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
  - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
  - f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
  - g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
  - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
  - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

#### Pasal 101

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

### BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 104

- (1) Semua Permohonan yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tetapi belum selesai diproses pada tanggal berlakunya Undang-Undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut.

(2) Semua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

#### Pasal 105

Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat Undang-Undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### BAB XX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 107

Pada Saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 108

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 109

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 252

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



  
Yulia Silvanna Djaman